



**SURAT KEPUTUSAN**  
**BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU**  
**NOMOR : B-21/Kpts/KP.340/H.12.4/01/2023**

**tentang**  
**PERUBAHAN PENETAPAN TIM ETIKA KEPEGAWAIAN**  
**BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU,**

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga;
- b. bahwa kedudukan dan peranan PNS adalah sangat penting dan menentukan kelancaran suatu organisasi/instansi, maka diperlukan aparatur negara/PNS yang bermental baik, berwibawa, kuat dan sadar akan tanggungjawabnya sebagai aparatur negara;
- c. bahwa masalah kepegawaian adalah masalah manusia yang luas ruang lingkupnya dan banyak segi-seginya, maka manusia merupakan faktor yang paling penting dan paling menentukan untuk kelancaran dan keberhasilan instansi/tempat dimana pegawai dimaksud bekerja;
- d. bahwa masalah-masalah kepegawaian yang dihadapi oleh PNS, harus segera diselesaikan dan dicarikan jalan keluarnya, sehingga dapat berkonsentrasi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik;
- e. bahwa atas dasar hal tersebut diatas, dipandang perlu membentuk Tim Etika di lingkup Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bengkulu Tahun 2023 dan menetapkan Tim Etika Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bengkulu Tahun 2023;
- f. bahwa para pejabat dan petugas yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu dalam tim tersebut.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1997 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243)


### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama :
- : Menetapkan Tim Etika Kepegawaian pada Balai Pengkajian teknologi Pertanian (BPTP) Bengkulu Tahun 2023.
- Kedua :
- : Mencabut Surat Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian/Kuasa Pengguna Anggaran BPTP Bengkulu Nomor : B-21/Kpts/KP.340/H.12.4/01/ 2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Etika Kepegawaian
- Ketiga :
- : Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Etika pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bengkulu Tahun 2023.
- Keempat :
- : Tim Etika Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bengkulu bertugas :
- a. Melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap pegawai yang mempunyai masalah/persoalan pekerjaan maupun pribadi yang mengganggu kinerja yang bersangkutan terhadap tugas dan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Melakukan upaya-upaya pendekatan dalam rangka proses pemecahan masalah tersebut;
  - c. Melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait masalah tersebut;
  - d. Memberikan jalan keluar yang dapat menyelesaikan masalah tersebut;
  - e. Membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan;
  - f. Membantu menciptakan suasana kerja yang baik dan kondusif;
  - g. Mampu memberikan suri tauladan kepada pegawai yang lain.

- Kelima : Tim Etika wajib memberikan laporan lisan maupun tulisan terhadap hasil pemeriksaan kepada Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bengkulu.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

Plt. Kepala Balai



Dr. Drs. Jekvy Hendra, M.Si  
NIP. 19670417199403 1 002

Salinan Keputusan disampaikan kepada,

1. Sub Bagian Tata Usaha
2. Sub Koordinator Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian BPTP Bengkulu,
3. Koordinator Program dan Evaluasi BPTP Bengkulu,
4. Ketua Kelompok Penyuluh Pertanian
5. Yang bersangkutan.


Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu  
Nomor : B-21/Kpts/KP.340/H.12.4/01/2023  
Tanggal : 02 Januari 2023

**TIM ETIKA KEPEGAWAIAN  
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU  
TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Nama/NIP	Status dalam Jabatan
1.	Dr. Drs. Jekvy Hendra, M.Si NIP.19670417199403 1 002	Plt. Kepala Balai
2.	Yayuk Utami, S.E 19800806 200710 2 001	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3.	Nurmegawati, SP 19801124 200801 2 010	Sub Koordinator Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
4.	Irma Calista, ST, M.Agr. SC 19810716 200501 2 002	Koordinator Program
5.	Ir. Sri Suryani Rambe, M.Agr 19630805 198703 2 007	Ketua Pembinaan SDM
6.	Wahyuni A W, S.Pt., M.Si 19750724 199903 2 002 Wilda Mikasari, S.TP, M. Si 19690812 199803 2 001 Ir. Ahmad Damiri, M.Si 19630920 199203 1 001 Hamdan, SP, M.Si 19770621 200212 1 001 Waluyo A, S.Kom 19760111 200003 1 001	Anggota

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

Plt. Kepala Balai



Dr. Drs. Jekvy Hendra, M.Si  
NIP. 19670417199403 1 002